

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG FASOS DAN FASUM

A. Penjelasan Fasos dan Fasum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *online*, yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat misalnya, sekolah, klinik dan tempat ibadah dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan dan alat penerangan umum dan lain-lain.¹

Adapun pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.²

B. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,

¹ <http://www.organisasi.org/1970/01arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html?l=1>

² *Ibid*

penyelenggara kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman umuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta masyarakat. Jadi perumahan adalah perkumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.³

Pembangunan perumahan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan juga mutlak menerapkan prinsip *sustainable* dalam perencanaan pembangunannya. Prinsip dan nilai pembangunan berkelanjutan yang dapat diterjemahkan dalam sektor perumahan yaitu :

- a. *Justice*, yaitu perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. *Compassionate*, dalam arti aksesibilitas yang mensyaratkan bahwa perumahan harus mudah diakses dan terhubung dengan baik ke pusat bisnis serta lokasi strategis lain termasuk tempat ibadah.
- c. *Unity*, yaitu perumahan yang baik memiliki orientasi layout yang memungkinkan bagi warga untuk berkumpul bersama di suatu area publik.
- d. *Clean and beautiful*, yaitu area perumahan harus dirancang dengan memperhatikan disekitar perumahan sehingga tetap indah dan menarik.

Menurut peraturan Mendagri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, utilitas umum,

³Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

dan fasilitas sosial termuat definisi akan fasilitas sosial yaitu : fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam permukiman yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi atau budaya, olah raga dan taman bermain, pemerintah dan pelayanan umum, serta pemukiman umum. Sedangkan prasarana lingkungan meliputi jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan serta utilitas umum terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.⁴

Menurut Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 13 menyebutkan :

- 1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- 2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
 - b) Sosialisasi peraturan perundang-undang dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang
 - c) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang
 - d) Pendidikan dan pelatihan
 - e) Penelitian dan pengembangan
 - f) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

⁴Peraturan Mendagri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

- g) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat
 - h) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- 3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat menurut kewenangannya masing-masing.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁵

⁵Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang